



PUTUSAN

Nomor 0047/Pdt.G/2014/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara

Cerai gugat antara:

[redacted] binti [redacted], umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan kasir di butik jilbab, tempat tinggal di Jalan [redacted] (rumah [redacted]), Kelurahan [redacted], Kecamatan [redacted], Kota Sibolga, sebagai Penggugat

melawan

[redacted] bin [redacted], umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ternak ayam potong, tempat tinggal di Jalan [redacted] (family prabot), Kelurahan [redacted], Kecamatan [redacted], Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah membaca laporan hasil mediasi dari Hakim mediator;

1 dari 33 hal Putusan No.0047/Pdt.G/2014/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Mei 2014 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dengan Nomor 0047/Pdt.G/2014/PA.Sbga. tanggal 13 Mei 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa, pada tanggal [REDACTED] telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bertempat di Kota Sibolga, yang dilaksanakan menurut hukum yang berlaku. Perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED], Kota Sibolga sebagaimana tercatat dalam Duplikat Akta Nikah No: [REDACTED] tertanggal [REDACTED];
- 2 Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
- 3 Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan [REDACTED] Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tapanuli Tengah selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan [REDACTED] Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], namun sejak tanggal 23 April 2014 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;
- 4 Bahwa, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama: [REDACTED] bin [REDACTED] Lubis, laki-laki,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang lahir pada tanggal 18 Oktober 2012 umur 1 tahun 4 bulan. Sekarang

anak tersebut diatas tinggal bersama Penggugat;

5 Bahwa, kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya rukun dan harmonis sampai tanggal 26 Agustus 2013, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

- a Tergugat tidak mau bekerja;
 - b Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - c Tergugat pernah tidak menafkahi Penggugat selama 1 tahun;
 - d Penggugat pernah menampar wajah Penggugat;
 - e Tergugat tidak jujur kepada Penggugat;
 - f Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap Penggugat dan anak Tergugat;
- 6 Bahwa, puncak perselisihan terjadi pada tanggal 23 April 2014 dimana Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Medan, Tergugat mengajak Penggugat pindah ke Kota Sibolga akan tetapi Penggugat tidak mau dengan ajakan Tergugat, karena Penggugat takut tidak akan menafkahi Penggugat karena selama Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Medan Tergugat tidak mau bekerja karena Penggugat tidak mau diajak Tergugat, Tergugat pergi melarikan anak Penggugat dan Tergugat ke Kota Sibolga;
- 7 Bahwa, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat tanpa diusir oleh Penggugat;
- 8 Bahwa, atas masalah dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimusyawarahkan dengan pihak keluarga;
- 9 Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah

3 dari 33 hal Putusan No.0047/Pdt.G/2014/PA.Sbga



tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

- 10 Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan penggugat untuk mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai gugat ini dikabulkan;
- 11 Bahwa, untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No.3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;
- 12 Bahwa oleh Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan satu orang anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas oleh karenanya Penggugat minta ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak tersebut diatas;
- 13 Bahwa, untuk kepentingan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini, Penggugat sanggup/bersedia membayar segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul;
14. Bahwa, dengan demikian Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sibolga cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;



A. PRIMAIR

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ([REDACTED] bin [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED] binti [REDACTED]);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
- 4 Menetapkan anak yang bernama [REDACTED] bin [REDACTED] [REDACTED], laki-laki lahir pada tanggal 18 Oktober 2012 umur 1 tahun 4 bulan berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat
- 5 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

B. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing *in person* telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri tetapi tidak berhasil dan kedua belah pihak telah pula diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan hakim mediator Drs. Media Rinaldi, MA (Ketua/ Hakim Pengadilan Agama Sibolga, tetapi tetap juga tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras akan bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat;



Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan dengan disertai penjelasan oleh Penggugat sendiri di dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang dengan disertai tambahan dan perubahan sebagai berikut;

1 Tambahan

- a Pada posita point 1, sebelumnya tertulis tercatat dalam Akta Nikah, ditambah menjadi Duplikat Akta Nikah;
- b Pada posita point 4, sebelumnya tertulis [REDACTED] bin [REDACTED], laki-laki, umur 1 tahun 4 bulan, ditambah menjadi, [REDACTED] bin [REDACTED], laki-laki, lahir pada tanggal 18 Oktober 2012, umur 1 tahun 4 bulan;
- c Pada petitum point 4, sebelumnya tertulis [REDACTED] bin [REDACTED] Lubis, laki-laki, umur 1 tahun 4 bulan, ditambah menjadi, [REDACTED] bin [REDACTED], laki-laki, lahir pada tanggal 18 Oktober 2012, umur 1 tahun 4 bulan

2 Perubahan

- a Pada posita point 1, pada Nomor Akta Nikah Penggugat sebelumnya tertulis No: [REDACTED] dirubah menjadi No: [REDACTED];
- b Pada posita point 8, sebelumnya tertulis *tidak pernah* dimusyawarahkan dengan pihak, dirubah menjadi *sudah pernah* dimusyawarahkan dengan pihak.

Bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan terhadap gugatan Penggugat yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

⇒ Bahwa benar posita gugatan Penggugat point 1, 2, 3 dan 4;



⇒ Bahwa tidak benar posita point 5 kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya rukun dan harmonis sampai tanggal 26 Agustus 2013, yang benar Tergugat dan Penggugat ada bertengkar, tetapi bukan tiap hari hanya 2 minggu sekali, dan bentuk pertengkarnya hanya bertengkar mulut saja, dan benar sewaktu di Medan Tergugat dan Penggugat bertengkar hampir tiap hari sejak tanggal 9 Januari 2014 sampai dengan 23 April 2014;

⇒ Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran pada posita 5 point (a), karena Tergugat tidak mau bekerja, dan tidak benar Penggugat yang mencarikan pekerjaan untuk Tergugat, tetapi yang benar Tergugat tetap mau bekerja, dulu Tergugat bekerja sebagai peternak ayam dari bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Januari 2014, tetapi usaha Tergugat bangkrut karena ayam peliharaan Tergugat banyak yang mati, lalu bulan Januari 2014 Tergugat pergi ke Medan dan di sana Tergugat sudah masuk interview dan sudah diterima bekerja, tetapi Tergugat tidak masuk, dikarenakan Tergugat hanya menjadi pegawai kontrak yang tidak boleh mengundurkan diri sampai 1 tahun 8 bulan dan tidak tahan dengan atasan, sehingga Tergugat tidak siap dan Tergugat mendapatkan pekerjaan tersebut bukan dicarikan Penggugat, melainkan Tergugat sendiri yang mencari pekerjaan itu melalui koran;

⇒ Bahwa benar penyebab perselisihan dan pertengkaran pada posita 5 point (b), karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, tetapi Tergugat hanya pernah 1 sampai 2 kali berkata kasar kepada Penggugat setiap bertengkar ketika berada di Sibolga dan Medan dengan kata-kata “Lonte, anjing, babi. Tetapi Tergugat mengucapkan kata-kata tersebut ada sebabnya karena Penggugat sendiri yang membuatnya dengan kerja tanpa izin Tergugat dan sering pulang kerja sampai larut malam dan Tergugat berkata

7 dari 33 hal Putusan No.0047/Pdt.G/2014/PA.Sbga



kasar kasar tersebut karena Tergugat emosi dan lepas kontrol, serta hal tersebut juga sebaliknya di ucapkan oleh Penggugat kepada Tergugat;

- ⇒ Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran pada posita 5 point (c), karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat selama 1 tahun, yang benar Tergugat masih menafkahi Penggugat sejak menikah sampai dengan bulan Desember 2013 sesuai dengan kemampuan Tergugat, dan benar sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang Tergugat tidak lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kerja tanpa seizin Tergugat, tetapi sewaktu di Medan Tergugat masih memberi untuk Penggugat dan anak berkisar antara uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sampai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan benar Penggugat meminta izin untuk pergi ke Medan, tetapi tidak Tergugat izinkan;
- ⇒ Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran pada posita 5 point (d), karena Tergugat pernah menampar wajah Penggugat, yang benar karena Penggugat yang memukul Tergugat, tetapi Tergugat menangkisnya, dan tangkisan Tergugat tersebut mengenai badan Penggugat;
- ⇒ Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran pada posita 5 point (e), karena Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat, yang benar Tergugat selalu jujur kepada Penggugat, karena setiap faktor hasil dari penjualan ayam selalu Tergugat berikan dan perlihatkan kepada Penggugat;
- ⇒ Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran pada posita 5 point (f), karena Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap Penggugat dan anak Tergugat, yang benar Penggugat masih tetap bertanggungjawab terhadap Penggugat dan anak dengan memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Tergugat;



⇒ Bahwa benar posita gugatan Penggugat point 6 puncak perselisihan antara Penggugat pada tanggal 23 April 2014,

⇒ Bahwa tidak benar posita gugatan Penggugat point 7 yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat tanpa diusir oleh Penggugat, tetapi yang benar Tergugat pergi dari kediaman bersama karena diusir oleh Penggugat dan karena ada tekanan dari pihak keluarga Penggugat;

⇒ Bahwa benar posita gugatan Penggugat point 8 kemelut rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah pernah dimusyawarahkan dengan pihak keluarga;

⇒ Bahwa, posita point 12 Tergugat keberatan anak Tergugat dan Penggugat anak tersebut diasuh oleh Penggugat, dikarenakan Penggugat seorang ibu yang kurang bertanggungjawab dalam mendidik anaknya Tergugat meminta anak tersebut diasuh oleh Tergugat sendiri;

⇒ Bahwa Tergugat sangat berkeberatan bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat dan anak;

⇒ Bahwa ada masalah lain penyebab Tergugat dan Penggugat sering bertengkar, yaitu, pertama Penggugat bekerja dengan memalsukan identitas statusnya yang masih gadis, sedangkan Penggugat sudah menikah, yang kedua Penggugat sering berduan berboncengan dan diantar oleh laki-laki lain ketika pulang kerja pada malam hari pukul 23.00 dan 02.00 dini hari serta orang tua Penggugat selalu ikut campur pada masalah rumah tangga Tergugat dan Penggugat;

Bahwa Penggugat tidak memberikan tanggapan (replik) terhadap jawaban Tergugat, hanya sedikit menanggapi pertama, bahwa benar, dahulu Tergugat



bekerja sebagai peternak ayam, tetapi sekarang sudah tidak lagi, kedua bahwa benar Penggugat pernah meminta izin kepada Tergugat untuk pergi ke Medan, dan Tergugat tidak mengizinkannya, tetapi Penggugat tetap pergi, ketiga, bahwa benar status Penggugat sewaktu melamar kerja masih gadis, tetapi Penggugat menggunakan KTP ketika masih kuliah dulu, keempat bahwa benar Penggugat pulang kerja pukul 23.00 dan 02.00 dini sering dibonceng dan diantar oleh laki-laki, tetapi laki-laki tersebut tetangga orang tua Penggugat yang bernama Hafidz, dan selebihnya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat serta Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak memberikan tanggapan (duplik) terhadap replik Penggugat dan Tergugat tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk mempertahankan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotocopy Duplikat Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor: [REDACTED]
[REDACTED], tertanggal [REDACTED], yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan [REDACTED], Kota Sibolga, telah dinazegeling dikantor pos, telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Sibolga oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis lalu diparaf dan diberi kode (P);

Bahwa terhadap bukti surat P tersebut, Tergugat tidak keberatan;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi :

- 1 Nama: [REDACTED] binti Alm. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan [REDACTED]
[REDACTED] Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Medan,



telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dan Penggugat, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Juni 2012 yang lalu;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan Penggugat dan Tergugat menikah di rumah saksi di Kecamatan [REDACTED], Kota Sibolga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tapanuli Tengah selama lebih kurang satu tahun, dan terakhir tinggal di rumah saksi di Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Medan;
- Bahwa Penggugat berangkat ke Medan kerumah saksi pada tanggal 15 Januari 2014, lalu;
- Bahwa Penggugat pergi ke Medan tidak bersama Tergugat, tetapi setelah 2 minggu di Medan Tergugat baru menyusul Penggugat, tetapi Tergugat tidak langsung kerumah saksi melainkan dirumah temannya, namun setelah ditelphon, baru Tergugat tinggal di rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak rukun lagi dan hampir setiap hari terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat hampir setiap hari bertengkar, saksi sering melihat dan mendengar setelah mereka tinggal serumah di rumah saksi di Medan;
- Bahwa sebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat bekerja di swalayan, Tergugat tidak suka Penggugat bekerja sementara Tergugat tidak mau bekerja;
- Bahwa sebab Tergugat tidak suka Penggugat bekerja Tergugat cemburu karena Penggugat terkadang pulang bersama laki-laki lain tetangga Penggugat satu tempat kerja sewaktu Penggugat masuk kerja shift sore pada pukul 16.00 wib, pulanginya sampai pukul 22.00 wib;
- Bahwa tidak ada hubungan antara laki-laki tersebut dengan Penggugat, karena laki-laki tersebut tetangga dekat rumah saksi;
- Bahwa bentuk pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut, dan pernah sekali Penggugat mengadu dan bercerita kepada saksi bahwa Tergugat pernah menampar Penggugat pada pertengkaran terakhir mereka tanggal 22 April 2014 yang lalu;
- Bahwa Tergugat tinggal di Medan di rumah saksi selama lebih kurang 4 bulan lamanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat tidak ada bekerja selama tinggal di rumah saksi, namun sebelum menikah Tergugat ada bekerja sebagai peternak ayam potong di Sibolga;
- Bahwa ada masalah lain Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, yaitu masalah ekonomi rumah tangga karena Tergugat tidak memberi nafkahnya kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena pada tanggal 22 April 2014 yang lalu terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat pada malam hari hingga pagi harinya, dan tanggal 23 April 2014 paginya Penggugat dan Tergugat pisah rumah, tetapi saksi tidak tahu apa penyebabnya mereka bertengkar;
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah saksi tidak diusir Penggugat dan saksi, namun saksi yang menyuruh Tergugat pulang ke Sibolga setelah menghubungi ibu Tergugat dan ibu Tergugatlah yang menganjurkan supaya Tergugat disuruh pulang ke Sibolga;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak ada datang menemui Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak ada mengirimkan belanja kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik dan sayang serta bertanggungjawab kepada anaknya;
- Bahwa Penggugat sanggup dan mampu untuk mengasuh dan memelihara anaknya;



- Bahwa untuk biaya kebutuhan sehari-hari dari Penggugat sendiri bekerja sebagai kasir di butik jilbab milik teman Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat sering menasehati Penggugat agar mau rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan masih ada keterangan lain yang perlu dipertanyakan majelis hakim kepada saksi Penggugat, yaitu masalah Tergugat sering menjelek-jelekkan saksi selaku ibu Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi menyatakan bahwa ada setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat mengatakan bahwa orang tua Penggugat matre dan orang tua Penggugat yang mau memisahkan Penggugat dan Tergugat serta orang tua Penggugat merestui pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena orang tua Tergugat orang kaya;

Bahwa, atas keterangan saksi pertama Penggugat, Tergugat hanya keberatan terhadap keterangan saksi mengenai saksi yang mengatakan bahwa yang menyuruh Tergugat pulang ke Sibolga setelah saksi menghubungi ibu Tergugat, dan ibu Tergugat yang menganjurkan supaya Tergugat disuruh pulang ke Sibolga, dan itu tidak benar saksi tidak ada menghubungi ibu Tergugat, dan selebihnya keterangan saksi Penggugat, Tergugat menerimanya:

2 Nama : [REDACTED] binti Alm. [REDACTED], umur 48 tahun,
agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan [REDACTED]
[REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] Kota Medan,



telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat, adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan Penggugat dan Tergugat menikah di rumah saksi di Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Jalan [REDAKTED], Kelurahan [REDAKTED], Kecamatan [REDAKTED], Kabupaten Tapanuli Tengah selama lebih kurang satu tahun, dan terakhir tinggal di rumah saksi di Jalan [REDAKTED], Kelurahan [REDAKTED], Kecamatan [REDAKTED], Kota Medan;
- Bahwa Penggugat berangkat ke Medan kerumah orang tua Penggugat pada tanggal 15 Januari 2014 yang lalu;
- Bahwa Penggugat pergi ke Medan tidak bersama Tergugat, tetapi setelah 2 minggu di Medan Tergugat baru menyusul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi dan hampir setiap hari terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat hampir setiap hari bertengkar, setelah mereka tinggal serumah dirumah orang tua

15 dari 33 hal Putusan No.0047/Pdt.G/2014/PA.Sbga



Penggugat di Medan, dan saksi pernah 1 kali melihat dan 2 kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa sebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat bekerja di swalayan, Tergugat tidak suka Penggugat bekerja sementara Tergugat tidak mau bekerja;
- Bahwa sebab Tergugat tidak suka Penggugat bekerja Tergugat cemburu karena Penggugat terkadang pulang bersama laki-laki lain tetangga Penggugat satu tempat kerja sewaktu Penggugat masuk kerja shift sore pada pukul 16.00 wib, pulanginya sampai pukul 22.00 wib;
- Bahwa tidak ada hubungan antara laki-laki tersebut dengan Penggugat, karena laki-laki tersebut tetangga dekat rumah saksi;
- Bahwa bentuk pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut, dan pernah sekali Penggugat mengadu dan bercerita pada saksi bahwa Tergugat pernah menampar Penggugat pada pertengkaran terakhir mereka tanggal 22 April 2014 yang lalu;
- Bahwa Tergugat tinggal di Medan di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 4 bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat tidak ada bekerja selama tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun setelah menikah Tergugat ada bekerja sebagai peternak ayam potong di Sibolga;
- Bahwa ada masalah lain Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, yaitu masalah ekonomi rumah tangga karena Tergugat tidak memberi belanja kepada Penggugat dan anaknya;



- Bahwa sebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena pada tanggal 22 April 2014 yang lalu terjadi pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat pada malam hari hingga pagi harinya, dan tanggal 23 April 2014 paginya Penggugat dan Tergugat pisah rumah, tetapi saksi tidak tahu apa penyebabnya mereka bertengkar;
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama Tergugat setelah disuir oleh ibu Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak ada datang menemui Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak ada mengirimkan belanja kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik dan sayang serta bertanggungjawab kepada anaknya;
- Bahwa Penggugat sanggup dan mampu untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut;
- Bahwa untuk biaya kebutuhan sehari-hari dari Penggugat sendiri bekerja sebagai kasir di butik jilbab milik teman Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai bibi Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat agar mau rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu dipertanyakan lagi oleh Majelis Hakim kepada saksi kedua Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan kedua Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan dapat menerimanya dan tidak keberatan;

Bahwa di persidangan Tergugat juga telah mengajukan satu orang saksi, yaitu;

Nama: [REDACTED] bin [REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Dinas Pendidikan Kota Sibolga, tempat tinggal di Jalan [REDACTED] Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tapanuli Tengah, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dan Tergugat, saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak setelah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 7 Juni 2012 di Sibolga;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan Tergugat dan Penggugat menikah di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan [REDACTED] [REDACTED], Kota Sibolga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tapanuli Tengah selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Medan, namun sejak menjelang puasa 2014 telah pisah rumah sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai, namun sejak setelah anak Tergugat dan Penggugat lahir, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab dan tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi menurut pengaduan Tergugat, bertengkar disebabkan masalah ekonomi, sedangkan pengaduan Penggugat karena masalah Tergugat tidak mampu membiayai Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah lainnya Tergugat dan Penggugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Tergugat dan Penggugat pisah rumah, namun menurut pengaduan Tergugat mereka ada bertengkar, dan saksi tidak tahu apa masalahnya;
- Bahwa yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, dulu pernah 2 minggu anak tersebut ikut bersama dengan Tergugat, tetapi sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Tergugat sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar mau rukun kembali membina rumah tangga;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan saksi mohon diberi waktu untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;



Bahwa Tergugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu dipertanyakan lagi oleh Majelis Hakim kepada saksi Tergugat;

Bahwa Tergugat menyatakan telah mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi Tergugat tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan serta memohon putusan dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban, dan Tergugat menyatakan tetap keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai cerai gugat yang termasuk dibidang perkawinan dan diajukan oleh Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga sebagaimana yang tercantum di dalam surat gugatan Penggugat, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Sibolga untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;-



Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 0047/Pdt.G/2014/PA.Sbga tanggal 20 Mei 2014 yang dibacakan dalam persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 0047/Pdt.G/2014/PA.Sbga tanggal 23 Mei 2014 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) jo pasal 718 R.Bg *jo*. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis*. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian untuk memenuhi kehendak Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi yang dipimpin oleh mediator pilihan para pihak berperkara, yaitu **Drs. MEDIA RINALDI, MA**, (Ketua/Hakim Pengadilan Agama Sibolga) akan tetapi berdasarkan laporan mediator yang dilaporkan kepada Majelis Hakim tertanggal 26 Juni 2014, ternyata mediasi gagal karena para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dan dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi dinyatakan gagal, didalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan dengan cara menasehati

21 dari 33 hal Putusan No.0047/Pdt.G/2014/PA.Sbga



Penggugat dan Tergugat agar kembali mempertahankan keutuhan rumah tangganya yang harmonis seperti semula, namun tidak berhasil. Dengan demikian telah sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 82 ayat (1) dan (4) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dalam gugatan Penggugat, pada dasarnya Penggugat mendalilkan alasan untuk bercerai dengan Tergugat bahwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tanggal 26 Agustus 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena diantara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena a) Tergugat mau bekerja, b) Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, c) Tergugat pernah tidak menafkahi Penggugat selama 1 tahun, d) Penggugat pernah menampar wajah Penggugat, e) Tergugat tidak jujur kepada Penggugat, f) Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap Penggugat dan anak Tergugat;

2. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 23 April 2014 yang lalu, dimana berakibat telah terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata sebagian besar dalil-dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat, namun sebagian lagi dibantah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat dan sebagian lagi dibantah, namun oleh karena pokok perkara ini



adalah masalah perceraian yang tidak boleh terjadi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan harus memenuhi alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Penggugat guna menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraianya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang sah merupakan *probationis causa* (penyebab utama) untuk terjadinya perceraian, sehingga berdasarkan Pasal 283 RBg. jo Pasal 1865 BW maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya dan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis *a quo* merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-*nazageling* di Kantor Pos, dan telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Sibolga, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti tertulis (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti tertulis (P) memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 7 Juni 2012 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis (P) telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka alat bukti *a quo* harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

23 dari 33 hal Putusan No.0047/Pdt.G/2014/PA.Sbga



Menimbang, sesuai bahwa ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa :

“Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan pengakuan Tergugat di depan persidangan dengan alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat di persidangan tersebut di atas, Penggugat dinilai telah berhasil membuktikan dalil perkawinannya yang sah dengan Tergugat, oleh sebab itu, Penggugat secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang perceraian, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya, kedua orang saksi adalah pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan hal itu maka alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat dua orang saksi yang masing-masing bernama [REDACTED] binti Alm. [REDACTED] dan [REDACTED] binti Alm. [REDACTED], ternyata saksi-saksi telah dewasa, memberikan keterangan didepan persidangan, disumpah dan saksi bukan orang yang terhalang sebagai saksi, dengan demikian secara formil bukti saksi mana dapat diterima sebagai bukti dalam perkara *a quo*, dan dalam keterangan masing-masing saksi menjelaskan latar belakang bagaimana saksi tahu tentang apa yang diterangkannya, dan



pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg., keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Tergugat telah menghadirkan saksinya yang bernama [REDACTED] bin [REDACTED] sebagai ayah kandung dari Tergugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan, dan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah kumpul lagi sampai dengan sekarang sudah lebih dari dua bulan lamanya, saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat. Maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi Tergugat tersebut justru mendukung dan menguatkan apa-apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dengan penjelasannya dan keterangannya didepan sidang serta keterangan para saksi-saksi Penggugat dan Tergugat dibawah sumpah serta surat bukti P kesemuanya dalam hubungannya antara yang satu dengan lainnya telah ditemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2012, tercatat pada KUA Kecamatan [REDACTED], Kota Sibolga, dan selama perkawinan sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang serta sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa para saksi mengenai fakta-fakta yang diterangkannya pada pokoknya, saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat

25 dari 33 hal Putusan No.0047/Pdt.G/2014/PA.Sbga



sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mengetahui masalah yang dipertengkarkan dan mengetahui sejak bulan April 2014 telah pisah rumah sampai sekarang dan tidak pernah bersatu kembali;

- Bahwa, upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan saksi sudah dilakukan dan saksi sendiri sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana di maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak harus ditafsirkan dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara fisik, melainkan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat hal-hal yang menjadikan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, oleh karena itu dengan timbulnya kebencian Penggugat terhadap Tergugat sudah merupakan fakta hukum ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus karena Penggugat tidak mencintai Tergugat lagi, sehingga keduanya sangat sulit untuk rukun kembali, hal ini didasarkan pada kenyataan dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, meskipun keduanya telah didamaikan baik oleh majelis Hakim di persidangan maupun oleh keluarga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila dalam suatu rumah tangga antara suami isteri *in casu*



Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan agar antara Penggugat dan Tergugat tidak bercerai dan tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil maka dapat dinyatakan perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*), terlepas dari *apa dan siapa yang menjadi penyebab awalnya* sehingga timbul kondisi tersebut. Hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 sehingga sulit diharapkan dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dikehendaki dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa perceraian bukanlah persoalan setuju atau tidak setuju dari pihak Tergugat, akan tetapi perceraian itu haruslah beralasan atau berdasarkan hukum, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum oleh karena itu keberatan Tergugat untuk tidak bercerai dengan Penggugat tidaklah dapat dipertimbangkan, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan berdasarkan alasan hukum antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,

Menimbang, bahwa karenanya apabila perkawinan tersebut telah pecah dan salah satu pihak atau keduanya telah menghendaki perceraian maka tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk bertahan dalam ikatan perkawinan, karena justru akan mendatangkan kemadlorotan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagaimana termaktub dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291, sebagai berikut :

27 dari 33 hal Putusan No.0047/Pdt.G/2014/PA.Sbga



Artinya : “Apabila seorang isteri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul dengan baik antara keduanya, maka boleh bagi isteri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan talak satu bain shughra jika terbukti kemadaratan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya”;

Dan dalam Kitab Ghayah al-Maram, halaman 162 yang berbunyi:

Artinya: “Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan Talak Satu Ba'in Shughra);

Serta dalam Kitab At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun halaman 40 yang artinya sebagai berikut;

”Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi



pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”.

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;-

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dan perceraian ini akan merupakan perceraian yang pertama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputuskan dengan menjatuhkan *talak satu bain shughra*;

Menimbang, bahwa dengan diputuskannya perceraian Penggugat dengan Tergugat maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat selain menggugat cerai Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga secara kumulasi mengajukan gugatan hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: [REDACTED] bin

29 dari 33 hal Putusan No.0047/Pdt.G/2014/PA.Sbga



██████ Lubis, laki-laki, yang lahir pada tanggal 18 Oktober 2012, umur 1 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan mengenai hak hadhanah dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka gugatan tersebut dapat dibenarkan dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengasuhan anak (hadhanah) pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agamanya, dan ibu lebih layak dan berhak untuk memelihara anak yang di bawah usia 12 tahun, akan tetapi pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak dan pengasuhan anak (hadhanah) dimaksudkan adalah untuk merawat dan mengasuh demi kepentingan anak bukan demi kepentingan yang merawat/mengasuh (hadhanah), serta hak hadhanah bukan untuk menguasai anak dan bukan pula untuk menjauhkan anak dari ayah atau ibu kandungnya;-

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak pengasuhan anak (hadhanah) oleh Penggugat, agar anak tersebut tetap dibawah asuhannya dengan alasan anak tersebut masih kecil, dan butuh kasih sayang dari seorang ibunya, sementara Tergugat meminta anak tersebut ada dibawah pengasuhannya, dengan alasan karena Penggugat bukan seorang ibu yang baik dan kurang bertanggungjawab terhadap anak, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjadi kesepakatan tentang hak asuh anak (hadhanah) tersebut oleh karena itu majelis hakim mempertimbangkan sendiri tuntutan tersebut sebagai berikut;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 huruf (a) jo Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan Pasal 156 huruf (e) menentukan bahwa bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah, Pengadilan Agama memberikan putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” dan Pasal 26 ayat (1) huruf a UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menentukan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan anak dan pemeliharannya diperlukan beberapa syarat bagi yang melakukan hadhanah, yakni diantaranya“ 1.) *Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik mahdlun(anak yang diasuh), 2). Seorang yang melakukan hadhanah harus beragama Islam. Seorang Non muslim tidak berhak dan tidak boleh ditunjuk sebagai pengasuh. Tugas mengasuh termasuk ke dalamnya usaha mendidik anak menjadi muslim yang baik dan hal itu menjadi kewajiban mutlak atas kedua orang tua.*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama : [REDACTED] bin [REDACTED], laki-laki, yang lahir pada tanggal 18 Oktober 2012, umur 1 tahun 4 bulan adalah anak sah dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan dari keterangan Penggugat dan Tergugat dan serta keterangan saksi-saksi bahwa terbukti anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] bin [REDACTED]

31 dari 33 hal Putusan No.0047/Pdt.G/2014/PA.Sbga



██████████, laki-laki, yang lahir pada tanggal 18 Oktober 2012, umur 1 tahun 4 bulan belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, dan Penggugat adalah seorang ibu yang baik, sayang dan bertanggungjawab terhadap anaknya serta mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik anaknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim juga menilai bahwa, Tergugat tidak bisa membuktikan dan menguatkan dalil-dalilnya yang mengarah kepada adanya indikasi bahwa Penggugat seorang ibu yang tidak baik dan tidak bertanggungjawab terhadap anak, serta Tergugat tidak bisa membuktikan kesanggupannya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan anak (hadhanah);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut dinilai amanah, bertanggungjawab, cakap serta mampu sebagai seorang ibu dari si anak, dan secara psikologis pun anak tersebut lebih dekat hubungan bathinnya dengan Penggugat, maka tuntutan Penggugat tentang hak pengasuhan anak tersebut dapat dikabulkan dan anak tersebut tetap berada dibawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun pengasuhan terhadap anak tersebut ada dalam pengasuhan Penggugat selaku Ibunya, demi kepentingan anak baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektualnya, maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah tidak boleh melarang-larang atau menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu/berjumpa dengan si anak serta dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya serta tidak mengurangi akan hak dan kewajiban ayahnya untuk berkunjung/menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah terhadap anaknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ([REDACTED] bin [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED] binti [REDACTED]);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Menetapkan anak Penggugat ([REDACTED] binti [REDACTED]) dan Tergugat ([REDACTED] bin [REDACTED]) yang bernama [REDACTED] bin [REDACTED], laki-laki, lahir pada tanggal 18 Oktober 2012, umur 1 tahun 4 bulan, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, sebagai ibu kandung anak tersebut;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh kami Drs.USMAN ALI, S.H, sebagai Ketua Majelis, BUDI HARI PROSETIA,S.HI. dan ROJUDIN,S.Ag, M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulkaidah 1435 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SUJARWITO, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. USMAN ALI, SH.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

ttd

BUDI HARI PROSETIA, S.HI.

ROJUDIN, S.Ag, M.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SUJARWITO, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 135.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 226.000,-

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

35 dari 33 hal Putusan No.0047/Pdt.G/2014/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35